

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,
PENCATATAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT SEMADAM
MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

N a m a : Fika Annisa Rahma

N P M : 1805170104

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

MEMUTUSKAN

Nama : FIKA ANNISA RAIHMA
NPM : 1805170104
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,
PENCATATAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. SEMADAM MEDAN

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si., Ak)

Penguji II

(DIAN YUSTRIAWAN, SE., M.Si)

Pembimbing

(SURYA SANJAYA, SE., M.M)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : FIKA ANNISA RAHMA
NPM : 1805170104
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENCATATAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 PADA PT SEMADAM MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2022

Pembimbing Skripsi

(Surya Sanjaya, SE., MM)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fika Annisa Rahma
NPM : 1805170104
Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, SE, M.M
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Perhitungan Pemotongan Pencatatan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Semadam Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki latar belakang masalah - Perbaiki Fenomena Penelitian - Perbaiki Identifikasi	5/04/2022	[Signature]
Bab 2	- Perbaiki Teori-teori - Perbaiki kerangka konseptual - Perbaiki Penulisan	14/04/2022	[Signature]
Bab 3	- Perbaiki Definisi Operasional - Perbaiki Teknik Analisis Data - Perbaiki Tabel waktu Penelitian	22/04/2022	[Signature]
Bab 4	- Perbaiki hasil Analisis	20/04/2022	[Signature]
Bab 5	- Perbaiki Kesimpulan	11/07/2022	[Signature]
Daftar Pustaka	- Perbaiki penulisan daftar pustaka	16/07/2022	[Signature]
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Selesai di. Pembimbing Acc untuk Sidang (layak)	25/07/2022	[Signature]

Medan, Juli 2022

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

[Signature]
(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

[Signature]
(Surya Sanjaya, SE, M.M)

ABSTRAK

FIKA ANNISA RAHMA, NPM 1805170104, Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Semadam Medan. Skripsi, Tahun 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan serta untuk mengetahui dan menganalisis apakah pajak penghasilan PPh pasal 21 pada PT. Semadam Medan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Penelitian dilakukan pada PT. Semadam Medan. Jenis Penelitian bersifat Deskriptif Kuantitatif, Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah wawancara dan data pendukung dari PPh Pasal 21 di PT. Semadam Medan, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data, untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 atas perhitungan, pemotongan, dan pencatatan pada PT. Semadam Medan belum sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 karena terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan PPh Pasal 21 dengan menggunakan PTKP tahun 2015 sementara menurut perundang-undang perpajakan PTKP yang saat ini berlaku adalah PTKP tahun 2016, sehingga terjadi perbedaan perhitungan antara yang dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan yang seharusnya menurut undang-undang. Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Semadam Medan telah sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci : Pajak, PPh Pasal 21, Gaji Karyawan

ABSTRACT

FIKA ANNISA RAHMA, NPM 1805170104, Analysis of Calculation, Withholding, Recording, Depositing and Reporting Income Tax Article 21 at PT. Semadam Medan. Thesis, Year 2022.

This study aims to determine and analyze the Calculation, Withholding, Recording, Depositing and Reporting Income Tax Article 21 on employee salaries and to find out and analyze whether the income tax PPh article 21 at PT. Semadam Medan is in accordance with tax regulations in Indonesia. The research was conducted at PT. Semadam Medan. This type of research is descriptive quantitative, data collection techniques used are interviews and supporting data from PPh Article 21 at PT. Semadam Medan, data analysis technique used by conducting surveys at the research site to obtain data and analyze data, to draw conclusions and compare problems with theories to support the problem.

The results of the study indicate that Article 21 PPh on calculations, deductions, and records at PT. Semadam Medan is not in accordance with Law No. 36 of 2008 because there are differences in the calculations made by the company. Where the company calculates, withholds and records PPh Article 21 using 2015 PTKP while according to the current PTKP tax law it is 2016 PTKP, so there is a difference between the calculations made by the company and the calculations that should be according to the law. Meanwhile, for depositing and reporting Income Tax Article 21 at PT. Semadam Medan has complied with Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax.

Keywords : Taxes, Income Tax Article 21, Employee Salaries

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena Rahmat dan Hidayahnya penulis bisa menyelesaikan proposal ini, serta shalawat berangkaikan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya guna membimbing kita untuk melakukan segala tindakan yang berakhlak demi pencapaian duniawi maupun akhirat dan juga amanahnya jualah yang mendorong penulis menuntut ilmu pada saat sekarang ini serta menyelesaikan proposal yang sederhana ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, baik isi maupun bahasanya, oleh karena itu segala kerendahan hari penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi perbaikan proposal ini.

Dalam menyelesaikan proposal ini penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak maka penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Yang tercinta Ayahanda Pagiman Prabudianto, Ibunda Sugiyarni, Kakak Fanny Chita May Rizca, S, Ak. Dan Abang Rahman Syahputra serta keluarga tercinta yang telah bekerja keras memotivasi baik secara moril maupun material kepada penulis.
2. Bapak Prof.Dr.Agussani,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE. MM., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr.Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III.
5. Ibu Assoc.Prof.Dr.Zulia Hanum, SE. M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Bapak Riva Ubar Harahap,SE.M.Si.,Ak selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Surya Sanjaya, SE., MM selaku dosen pembimbing Proposal yang telah bersedia mengorbankan waktu dan pikirannya untuk menuntun serta memberi arahan, bimbingan, serta motivasi dalam penulisan proposal ini.
8. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang begitu banyak dan sangat bermanfaat selama berada di bangku perkuliahan maupun di jadwal perkuliahan.
9. Bapak / Ibu Pegawai Biro Akuntansi yang telah membantu penulis dalam memudahkan penyusunan proposal ini.

10. Bapak Zainal Abidin, SE selaku Kepala Kantor PT. Semadam Medan yang telah mengizinkan melakukan riset untuk menyelesaikan proposal ini.
11. Buat Sahabat-sahabat Wirdary, Dini Aprilia Pratiwi, dan Shinta Devi yang telah memberi semangat dan dukungan dalam mengerjakan proposal ini hingga selesai.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam melancarkan pembuatan proposal ini.

Akhirnya penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila dalam penulisan proposal ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar – besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin Ya Robba' Alamin.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Medan, Januari 2022
Penulis

FIKA ANNISA RAHMA
1805170104

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pajak	11
2.1.1.1 Pengertian Pajak	11
2.1.1.2 Fungsi Pajak	12
2.1.1.3 Jenis Pajak	14
2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak	15
2.1.2 Pajak Penghasilan	16
2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	16

2.1.2.2	Kelompok Pajak Penghasilan	17
2.1.2.3	Subjek Pajak Penghasilan	17
2.1.2.4	Bukan Subjek Pajak Penghasilan	18
2.1.2.5	Objek Pajak Penghasilan	19
2.1.3	Pajak Penghasilan Pasal 21	20
2.1.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	20
2.1.3.2	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	21
2.1.3.3	Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	22
2.1.3.4	Objek PPh Pasal 21 yang Dikecualikan	23
2.1.3.5	Hak dan Kewajiban Pajak	24
2.1.3.6	Penghasilan dipotong PPh Pasal 21 Final	25
2.1.3.7	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	26
2.1.4	Perhitungan PPh Pasal 21	27
2.1.5	Pemotongan PPh Pasal 21	33
2.1.5.1	Hak dan Kewajiban Pemotongan PPh 21	34
2.1.6	Pencatatan PPh Pasal 21	35
2.1.7	Penyetoran PPh Pasal 21	36
2.1.8	Pelaporan PPh Pasal 21	38
2.1.9	Surat Pemberitahuan (SPT)	39
2.1.9.1	Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)	39
2.1.9.2	Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)	40
2.1.9.3	Kewajiban Terhadap SPT	41
2.1.10	Penelitian Terdahulu	41
2.2	Kerangka Konseptual	45

BAB III	METODE PENELITIAN	47
3.1	Pendekatan Penelitian	47
3.2	Defenisi Operasional	47
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian	49
3.4	Jenis dan Sumber Data	49
3.5	Teknik Pengumpulan Data	51
3.6	Teknik Analisis Data	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN	53
4.1	Deskripsi Data	53
4.2	Analisis Data	60
4.2.1	Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 di PT. Semadam Medan	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 21 Menurut UU No.36 Tahun 2008	26
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	49
Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji Karyawan Tahun 2019	
Sesuai Perhitungan Perusahaan	55
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji Karyawan Tahun 2019	
Sesuai Undang-Undang Pajak	57
Tabel 4.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak	59
Tabel 4.4 Pencatatan PPh Pasal 21 Gaji Karyawan Tahun 2019	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	46
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Defenisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri yang melekat pada defenisi pajak yaitu pajak dipungut bedasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, dan pajak dipungut oleh negara baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi, hal 70, 2019). Jika berbicara tentang pajak penghasilan, tentu akan membahas tentang subjek dan objek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan dikelompokkan menjadi 2(dua) yaitu pajak penghasilan final dan pajak penghasilan nonfinal. Pajak penghasilan final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Siti Resmi, hal 133, 2019). Pajak penghasilan nonfinal adalah pajak yang belum selesai atau pajak yang diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT Tahunan. Pajak penghasilan yang termasuk kelompok pajak penghasilan final yaitu pasal 4 ayat 1 dan pph pasal 15. Sedangkan, pajak penghasilan nonfinal yaitu pph pasal 21, 22, 23, 24 dan 25.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun (Siti Resmi, hal 177, 2014).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal *Pajak* Nomor PER-16/PJ/2016, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Objek pajak penghasilan pasal 21 yaitu Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komesaris, dan penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima mantan pegawai.

Yang boleh memotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan penyelenggara kegiatan. Sedangkan, yang tidak boleh memotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu Penerima penghasilan adalah seorang pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing. Dengan demikian, penerima penghasilan merupakan orang-orang yang dibantu kepada pihak yang bekerja dan tinggal di Indonesia. Adapun syarat dimana penerima tidak akan dipotong PPh 21, apabila penerima seorang warga negara asing dan tidak menerima penghasilan lain di luar pekerjaan atau jabatannya di Indonesia, serta di negara bersangkutan yang memberikan perlakuan timbal balik, dan Pejabat perwakilan organisasi internasional.

Ada ketentuan yang harus dilakukan dalam perhitungan PPh Pasal 21, untuk menetapkan apakah penghasilan orang pribadi tersebut dapat dipotong pph pasal 21 atau tidak yaitu dengan mengurangi jumlah penghasilan netto yang disetahunkan dengan jumlah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dalam setahun. Penghasilan netto setahun bagi pegawai tetap yang memperoleh penghasilan yang teratur setiap bulan berasal dari, gaji dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh dalam sebulan yang dijumlahkan menjadi penghasilan bruto. Kemudian, jumlah penghasilan bruto tersebut dikurangkan dengan biaya jabatan, iuran asuransi kesehatan dan jaminan hari tua yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang dipotong melalui bendahara.

Untuk menghitung PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), menurut Undang-undang perpajakan yang dapat diperhitungkan kedalam PTKP yaitu karena hubungan perkawinan, hubungan sedarah dan hubungan semenda. Dalam kondisi normal, PPh Pasal 21 akan dihitung 3(tiga) kali dalam setahun oleh perusahaan yaitu perhitungan untuk hutang pajak bulanan, perhitungan pada saat penerimaan THR dan perhitungan pada akhir tahun.

Kesalahan yang banyak dilakukan perusahaan dalam penghitungan PPh Pasal 21 adalah salah dalam menentukan status PTKP karyawan. PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak memiliki perhitungan yang disesuaikan dengan status dari karyawan wajib pajak. Dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Fadli Suhada Rambe (2019) yang berjudul Analisis Perhitungan, Pematangan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Indojoya Agrinusa. Hasil dari penelitian tersebut yaitu terjadinya kesalahan pada perhitungan pph pasal 21 atas pegawai yang

disebabkan oleh perusahaan tidak menggunakan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru yang berlaku pada tahun 2018.

Permasalahan yang juga timbul di perusahaan yaitu ada beberapa karyawan yang tidak memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Rina Kurniawati (2018) dengan judul Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Wijaya Mapan Abadi Medan. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pemotongan/pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

PT. Semadam adalah suatu perusahaan perkebunan yang mengusahakan dua jenis komoditi tanaman yaitu tanaman karet dan kelapa sawit. Perusahaan yang menyiapkan tanaman perkebunan yang memenuhi standar kultur teknis dan membuka diri terhadap perkembangan teknologi baik dibidang kultur teknis, maupun peningkatan profesionalisme SDM. PT. Semadam Medan yang berdiri sejak tahun 2008 memberi imbalan berupa gaji, tunjangan dan bonus yang disesuaikan dengan kinerjanya kepada semua karyawannya.

Dalam aktivitas operasional PT. Semadam Medan tentunya membutuhkan sumber daya manusia atau yang disebut dengan sebagai tenaga kerja sebagai dari akibat itu akhirnya muncul kewajiban perusahaan yang

harus ditunaikan kepada karyawan dalam bentuk pembayaran gaji berikut

daftar pembayaran gaji di perusahaan :

PERHITUNGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP

PT. SEMADAM MEDAN

TAHUN 2019

Nama	Status	NPWP	Gaji Setahun	Bruto Setahun	Netto Setahun	PTKP	PKP	PPH Pasal 21 Setahun
SUR	K/0	89.514xxx	66.648.000	81.361.334	76.078.267	39.000.000	37.078.267	1.853.913
G	K/3	48.934xxx	95.208.000	111.607.425	104.326.054	48.000.000	56.326.054	3.448.908
BP	K/0	48.967xxx	55.224.000	71.852.132	66.963.525	39.000.000	27.963.525	1.398.176
MSYR	K/0	57.664xxx	78.000.000	131.994.442	125.994.442	39.000.000	86.994.442	8.049.166
AA	K/3	48.934xxx	133.296.000	165.472.671	157.771.671	48.000.000	109.771.671	11.465.750
MT	K/1	-	64.991.000	88.107.597	82.406.217	42.000.000	40.406.217	2.020.310
H	K/2	48.934xxx	69.540.000	87.686.692	81.601.357	45.000.000	36.601.357	1.830.068
SH	K/2	48.934xxx	70.080.000	91.339.524	85.071.548	45.000.000	40.071.548	2.003.577
MH	K/3	48.934xxx	133.296.000	167.522.671	159.821.671	48.000.000	111.821.671	11.773.251
UA	K/1	-	102.787.500	123.234.537	115.533.537	42.000.000	73.533.537	6.030.031

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa permasalahan yang ditemui yaitu perhitungan dan pemotongan gaji perusahaan belum menerapkan peraturan menteri keuangan No : PER/16/PJ/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak, terlihat bahwa jumlah PTKP yang menjadi pengurang penghasilan tidak sesuai dengan keputusan menteri keuangan yang berlaku. Selain itu terlihat dalam daftar pembayaran gaji karyawan tidak memiliki NPWP disamakan jumlah pajak penghasilannya dengan karyawan yang memiliki NPWP sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara akan dikenakan denda 20% dari total pajak terhutangnya.

Pencatatan akuntansi pajak dilakukan oleh perusahaan menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI:2012). Apabila perhitungan dan pemotongan dalam PPh pasal 21 perusahaan sudah terjadi kesalahan maka pada pencatatan pun akan terjadi kesalahan yang menyebabkan nominal PPh Pasal 21 yang dicatat perusahaan sebagai utang pajak tidak sesuai dengan nominal pada perhitungan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan UU Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dan fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Semadam Medan dengan judul **"ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENCATATAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 PADA PT SEMADAM MEDAN"**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Kesalahan pada perhitungan pph pasal 21 atas pegawai yang disebabkan oleh perusahaan tidak menggunakan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru yang berlaku pada tahun 2018.
2. Perusahaan yang karyawannya tidak memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak, tetapi tidak ada denda atau penambahan tarif PPh Pasal 21.
3. Pencatatan akuntansi pajak yang dilakukan oleh perusahaan nominalnya tidak sesuai dengan perhitungan yang berlaku pada Undang-Undang perpajakan yang menyebabkan nominal angka pada jurnal utang pajak menjadi salah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah : Apakah Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Semadam

Medan sudah sesuai dengan Peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Semadam Medan sudah sesuai dengan Peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menjadikan pengetahuan apabila nanti terjun secara langsung ke lapangan. Serta merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini menjadi suatu gambaran serta evaluasi atas tanggung jawab perusahaan sebagai pihak pemotong berkenaan hal perhitungan, pemotongan, pencatatan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas karyawan di bawah perusahaan.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan khususnya dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan 21 sesuai dengan undang-undang yang berlaku sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan/perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemungutan, pelayanan, dan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang pajak yaitu :

Menurut Siti Resmi (2016:31), beberapa definisi pajak dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro).

Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara

langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”
(Dajadiningrat)

Pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (N. J. Feldmann).

Defenisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari defenisi yang disebutkan oleh para ahli tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena pungutan yang dibebankan bagi setiap Wajib Pajak di negara ini akan dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, termasuk digunakan sebagai pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, tak terkecuali pengeluaran yang bertujuan dengan

pembangunan negara. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam Mardiasmo (2009:1) menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) fungsi pajak antara lain :

1. Fungsi budgetair

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya yang diperlukan negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang terdaftar sebagai Wajib Pajak kepada negara. Pajak dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Untuk hal yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu dari penerimaan dalam negeri yang dikurangi dengan pengeluaran rutin. Untuk tabungan pemerintah, perlu ditingkatkan setiap tahunnya menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan peningkatan akan tabungan pemerintah ini diharapkan juga dapat berasal dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Melalui kebijaksanaan pajak, dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi

mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesejahteraan rakyatnya.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2013 : 7) menunjukkan bahwa Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, contohnya

Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN dan PPnBM
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak yang dibahas oleh Siti Resmi (2013 : 10), yaitu :

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.2 Pajak Penghasilan

2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Siti Resmi, 2013 : 74)

2.1.2.2 Kelompok Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikelompokkan menjadi 2(dua) yaitu :

1. Pajak penghasilan final

Pajak penghasilan final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Siti Resmi, hal 133, 2019).

Pajak penghasilan yang termasuk kelompok pajak penghasilan final yaitu pasal 4 ayat 1 dan pph pasal 15.

2. Pajak penghasilan nonfinal

Pajak penghasilan nonfinal adalah pajak yang belum selesai atau pajak yang diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT Tahunan. Pajak penghasilan nonfinal yaitu pph pasal 21, 22, 23, 24 dan 25.

2.1.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2011 : 99) Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut :

a. Orang Pribadi

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

- c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- d. Bentuk Usaha Tetap.

2.1.2.4 Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak seperti yang dibahas oleh Waluyo (2011:102), yaitu :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

- b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi Internasional, dengan syarat:
- a. Bukan warga negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak yang dibahas oleh Waluyo (2011 : 109), adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.

4. Penghasilan lain- lain, seperti : Pembebasan Utang dan Hadiah.

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Gunadi (2009:291), “PPh akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurangan penghasilan lainnya.”

Menurut Resmi (2009:267), “Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.”

Menurut Kesit (2008:5) “PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.”

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama

satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran pajak atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

2.1.3.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan 21 berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiunan bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi

yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.

- b) Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
- c) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- d) Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis.
- e) Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.
- f) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara dan PNS.
- g) Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- h) Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

2.1.3.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang dimaksud sebagai subjek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subjektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009)

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 antara lain (Mardiasmo, 2009) :

1. Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler, dan pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Sebagai subjek pajak yang dikecualikan ini harus mempunyai sifat :
 - Bukan WNI
 - Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam KMK Nomor 611/KMK.2004/1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK Nomor 314/KMK.2004/1998, Sepanjang :
 - Bukan WNI
 - Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.3.4 Objek PPh Pasal 21 yang Dikecualikan

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

- a) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.
- b) Iuran pensiunan yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan

hari tua kepada penyelenggara jamsostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

- c) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
- d) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- e) Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- f) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-undang Pajak Penghasilan.

2.1.3.5 Hak dan Kewajiban PPh Pasal 21

Hak dan kewajiban Wajib Pajak penghasilan pasal 21 (Gustian, 2008) adalah :

- a) Wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan PTKP dan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak.
- b) Kewajiban dalam nomor 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- c) Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
- d) Wajib Pajak Berkewajiban untuk menyerahkan bukti PPh pasal 21.

2.1.3.6 Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 Final

PPh bersifat final, artinya seluruh pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak pemotong/pemungut dianggap final (telah selesai) tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus, atau dapat dikatakan bahwa pajak yang telah dipotong atau dibayar dianggap telah selesai perhitungannya walaupun surat ketetapan pajak belum ada. Dalam pengertian yang lebih spesifik, pemungutan PPh bersifat final berarti jumlah pajak yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan melalui pemotongan (oleh pemberi kerja atau pemotong yang lain) tidak dapat dikreditkan dari total PPh yang terutang pada akhir suatu tahun saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

Beberapa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final adalah :

1. Penghasilan berupa uang pesangon yang dibayar sekaligus oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal

dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d kebawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

2.1.3.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tabel 2.1

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 1(a) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena pajak	Tarif Pajak
Rp 0,- s/d Rp 50.000.000,-	5%
Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	15%
Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
Rp 500.000.000,-	30%

Sumber : Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008

Sekarang ini besar PTKP yang digunakan masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Dengan demikian tarif PTKP terbaru yang berlaku saat ini masih berdasarkan PMK 101/2016 tersebut, yakni:

1. PTKP terbaru WP orang pribadi adalah Rp54.000.000,00;
2. PTKP terbaru bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00;

3. Tambahan PTKP terbaru untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami adalah Rp54.000.000,00;
4. Tambahan PTKP terbaru untuk tanggungan, dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat adalah sebesar Rp4.500.000,00.

Ketentuan jumlah tanggungan adalah maksimal tiga orang setiap WP. Di mana yang dimaksud dengan keluarga sedarah ialah orangtua kandung, saudara kandung dan anak. Dan yang yang dimaksud keluarga semenda ialah mertua, anak tiri serta ipar.

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2016 mengenai tarif pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

- * TK/0 = Rp. 54.000.000,-
- * K/0 = Rp. 58.500.000,-
- * K/1 = Rp. 63.000.000,-
- * K/2 = Rp. 67.500.000,-
- * K/3 = Rp. 72.000.000

2.1.4 Perhitungan PPh Pasal 21

1. Pegawai Tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam satu tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat

(1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP), PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:

- a. Pegawai Tetap : Penghasilan bruto dikurang biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp. 6.000.000,- setahun atau Rp.500.000,- sebulan) dikurangi iuran pensiun, Iuran Jaminan Hari Tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - b. Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan Bruto dikurangi biaya Pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp.2.400.000,- setahun atau Rp.200.000,- sebulan) dikurangi PTKP.
 - c. Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan berkesinambungan : 50% dari Penghasilan Bruto dikurangi PTKP perbulan.
2. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan.
 3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
 4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai yang besarnya melebihi Rp. 150.000,- sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,- dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang

dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000,-. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp. 1.320.000,-, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.

5. Pejabat Negara, PNS , anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau keuangan daerah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol Iid kebawah, TNI/POLRI Peltu Kebawah/ Ajun Insp/Tingkat I Kebawah.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 yaitu :

- Pada saat menerima gaji bulanan

Bambang Yuliawan pegawai diperusahaan PT Yasa Buana. Ia berstatus menikah tanpa anak dan memperoleh gaji Rp 10.000.000 sebulan serta tunjangan-tunjangan Rp 4.000.000 sebulan. PT Yasa Buana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Yasa Buana juga mengikuti

program pensiun bagi pegawainya. PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 100.000, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar Rp 80.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan	Rp 10.000.000
Tunjangan-tunjangan	Rp 4.000.000
Premi jaminan kecelakaan kerja: $0,5\% \times \text{Rp } 10.000.000$	Rp 50.000
Premi jaminan kematian: $0,3\% \times \text{Rp } 10.000.000$	<u>Rp 30.000</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp 14.080.000
Pengurangan:	
1. Biaya jabatan: $5\% \times \text{Rp } 14.080.000 = \text{Rp } 704.000$	
Maksimal diperbolehkan	Rp 500.000
2. Iuran pensiun	Rp 80.000
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp 200.000</u>
	<u>Rp 750.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 13.300.000
Penghasilan neto setahun: $12 \times \text{Rp } 13.300.000$	Rp159.600.000
PTKP (K/0)	
- Untuk diri Wajib Pajak	Rp54.000.000
- Tambahan WP menikah	Rp 4.500.000
	<u>Rp 58.500.000</u>
Penghasilan kena pajak	Rp101.100.000

PPH Pasal 21 setahun:

5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 51.100.000	<u>Rp 7.665.000 (+)</u>
	Rp10.165.000

PPH pasal 21 sebulan: Rp 10.165.000 : 12 = Rp 847.083

Jurnal pajak penghasilan pasal 21 diatas yaitu sebagai berikut :

- Pemberi Kerja

Gaji	Rp 14.080.000
Kas	Rp 13.232.917
Utang	Rp 847.083

- Penerima Kerja

Kas	Rp 13.232.917
Piutang PPh 21	Rp 847.083
Gaji	Rp 14.080.000

- Pada saat menerima tunjangan hari raya

Prameswari (tidak kawin dan tanpa tanggungan) bekerja di PT. Prabu Kedaton dengan gaji sebesar Rp 10.000.000 sebulan. Prameswari membayar iuran pensiun sebesar 2% dari gaji. Dalam tahun berjalan, dia juga menerima tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 8.000.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas uang (THR)

1. PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 10.000.000)	Rp120.000.000
THR	<u>Rp 8.000.000</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp128.000.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan: $5\% \times \text{Rp}128.000.000 = \text{Rp}6.400.000$

Maksimal diperbolehkan Rp6.000.000

2. Iuran pensiun: $2\% \times \text{Rp}128.000.000 = \text{Rp}2.560.000$

Rp 8.560.000

Penghasilan neto setahun Rp119.440.000

PTKP

Untuk WP sendiri Rp54.000.000

Penghasilan Kena Pajak Rp65.440.000

PPh Pasal 21 atas gaji dan THR

$5\% \times \text{Rp}50.000.000$ Rp2.500.000

$15\% \times \text{Rp}15.440.000$ Rp2.316.000

Jumlah Rp4.816.000

2. PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

Penghasilan bruto setahun: $12 \times \text{Rp}10.000.000$ Rp120.000.000

Pengurangan:

1. Biaya jabatan: $5\% \times \text{Rp}120.000.000 = \text{Rp}6.000.000$

2. Iuran pensiun: $2\% \times \text{Rp}120.000.000 = \text{Rp}2.400.000$

Rp 8.400.000

Penghasilan neto setahun	Rp111.600.000
PTKP	
Untuk WP sendiri	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp57.600.000
PPh Pasal 21 atas gaji	
5% x Rp50.000.000	Rp2.500.000
15% x Rp7.600.000`	<u>Rp1.140.000</u>
Jumlah	Rp3.640.000

3. PPh Pasal 21 atas THR

PPh Pasal 21 atas THR adalah: Rp4.816.000 – Rp3.640.000 =
Rp1.176.000

Jurnal pajak penghasilan pasal 21 diatas yaitu sebagai berikut :

Kas Rp 1.176.000

 Tunjangan Hari Raya Rp 1.176.000

2.1.5 Pemotongan PPh Pasal 21

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat (1) sebagaimana telah disesuaikan dengan PER 31/PJ/2009, bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

1. Pemberi Kerja yang terdiri dari:

- a. Orang Pribadi dan Badan
- b. Cabang, Perwakilan atau Unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah dan honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya.

2. Bendaharawan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT. Taspen, PT. Asabri dan badan-badan lain.
4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa.
5. Penyelenggara kegiatan.
6. Kantor Perwakilan Negara Asing.
7. Pemberi Kerja Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan Usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.1.5.1 Hak dan Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 21

Hak dan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK Nomor 199/PMK.03/2007, antara lain :

- a) Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21.
- b) Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada waktu dilakukan perhitungan kembali.
- c) Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- d) Pemotong pajak wajib mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

- e) Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- f) Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

2.1.6 Pencatatan PPh Pasal 21

Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenal pajak yang bersifat final. Dalam catatan jurnal pajak penghasilan, pencatatan pemotongan pajak dilakukan dan dibedakan sesuai jabatan Wajib Pajak, yakni pemberi kerja dan penerima kerja. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pencatatan jurnal pajak penghasilan :

a. Pemberi Kerja

Jika dilihat dari posisi pemberi kerja, apapun yang menjadi penghasilan karyawan adalah beban biaya perusahaan (expense). Pembebanan gaji untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak dilakukan dengan akrual basis. Artinya, gaji pada bulan Desember yang dibayarkan pada Januari di tahun berikutnya, telah menjadi biaya pada Desember.

b. Penerima Kerja

Jika dilihat dari posisi penerima kerja, gaji karyawan dan sebagainya diklaim sebagai penghasilan sebesar nilai kotor atau belum dikenakan pajak penghasilan dalam jurnal pajak penghasilan (PPH 21).

Pencatatan jurnal Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai berikut :

- Pencatatan pada saat pemotongan PPh Pasal 21

Beban Gaji	xxx	
Utang PPh Pasal 21		xxx
Kas/Bank		xxx

- Pencatatan pada saat pembayaran gaji karyawan

Utang Gaji	xxx	
Kas/Bank		xxx

- Pencatatan pada saat penyetoran PPh Pasal 21

Utang PPh Pasal 21	xxx	
Kas/Bank		xxx

2.1.7 Penyetoran PPh Pasal 21

Penyetoran secara umum berarti pembayaran pajak ke kas negara. Penyetoran pajak yang telah dipotong dan dipungut harus disetorkan kepada bank bank yang ditunjuk oleh dirjen anggaran, kantor pos, bank bank BUMN dan BUMD, tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Setelah penyetoran pajak maka wajib pajak akan diberikan Surat Setoran Pajak yang didalamnya ada kode NTPN yang nantinya kode NTPN tersebut akan diinput kedalam e-Filling dalam

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 disebutkan bahwa saat jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu paling lama tanggal 10 (sepuluh) setelah masa pajak berakhir pada bulan berikutnya.

Penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai pada perusahaan dilakukan dengan cara membuat kode billing di sistem E-Billing setiap bulan paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak pada bulan berikutnya. E-Billing adalah sistem bayar pajak online dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu, E-Billing ini menggantikan sistem pembayaran pajak manual yang menggunakan SSP(Surat Setoran Pajak).

PPh Pasal 21 ini memiliki regulasi atau peraturan untuk disetorkan paling lambat pada tanggal 10 di bulan berikutnya. Jika tidak disetorkan tepat waktu, tentu ada denda telat lapor PPh 21 yang akan dikenakan untuk perusahaan. Berdasarkan UU KUP Tahun 2007 Pasal 9 disebutkan bahwa pengusaha yang terbukti tidak membayar atau telat membayar pajak PPh 21 akan mendapatkan denda senilai 2%. Pembayaran pajak yang telah jatuh tempo akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya terhitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Surat Setoran Pajak (Muljono, 2010:102) adalah bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor

penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi.

Penyetoran Pajak Penghasilan bisa dilakukan dengan cara Online Banking, menyetor lewat Teller Bank atau Kantor Pos, dan bisa juga dibayarkan lewat pajakku. Setelah dilakukan penyetoran pajak oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.

2.1.8 Pelaporan PPh Pasal 21

Pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan setiap bulan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Namun apabila jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur nasional, maka pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan dokumen yang digunakan perusahaan untuk melapor PPh Pasal 21 bagi pegawai yang dipotong dan disetor ialah Surat Pemberitahuan (SPT) dan bukti setoran pajak.

Setelah dilakukan penyetoran pajak oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21. Pelaporan guna pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan dengan berbagai pihak, seperti halnya Orang Pribadi, Wajib Pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak, yang menyerahkan barang, dan pegawai atau petugas perpajakan, menurut (Mulyono, 2010). Pelaporan SPT Masa Pph Pasal 21 ini diwajibkan melakukan dengan cara E-Filling Pph Pasal 21. Batas pelaporan PPh Pasal 21 yaitu tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Pelaporan Pajak Penghasilan dilakukan seperti berikut:

- a. Pemberi kerja membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 untuk masing – masing penerima upah.
- b. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atas Upah diterima Oleh Pegawai yang menerima penghasilan.
- c. Setelah menerima Bukti Potong, pemberi kerja akan membuat daftar Bukti Potong.
- d. Memasukkan data kedalam SPT Induk PPh Pasal 21.
- e. Selanjutnya membuat SSP PPh Pasal 21 atas pemotongan yang Final dan Tidak Final.
- f. Pemotong PPh Pasal 21 menyetorkan Pajak Penghasilan atas Penerima Kerja ke Bank Persepsi/Kantor Pos, dan akan menerima bukti atas pembayaran pajak tersebut.

2.1.9 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.9.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. KUP: Pasal 1, angka 11.

2.1.9.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Fungsi SPT bagi wajib pajak PPh:

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
- b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak;
- c. Untuk melaporkan pembayaran pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam masa pajak yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPh-BM yang seharusnya terutang;
- b. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak :

Sabagai sarana untuk malaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.1.9.3 Kewajiban terhadap SPT

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. KUP : Pasal 3 ayat (1).

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil
1.	Ayu Puspita, Dian (2012)	Analisis Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya.	Dalam hal pelaporan masih ada kekurangan dikarenakan , adanya keterlambatan pelaporan PPh 21 pada bulan Januari hingga Oktober.
2.	Dotulong, dkk (2014)	Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut.	karyawan yang bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulolong Lasut di bagian perhitungan perpajakan kurang teliti pada karyawan dalam memperhatikan status pegawai untuk

			<p>perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tidak tetap, khususnya bagi pegawai yang memiliki suami/istri PNS, sehingga menghasilkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kurang bayar yang dalam hal ini merugikan kas negara.</p>
3.	Adek Suriani Harahap (2017)	<p>Analisis Perhitungan Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Sikargo Cabang Medan</p>	<p>Jika PT. Sikargo Medan Khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara perhitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa tau menghitung pajaknya.</p>
4.	Peni Rinanda (2017)	<p>Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Federal International Finance Medan</p>	<p>Dalam prosedur penerapan penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tidak sesuai antara jumlah PPh Pasal 21 menurut PT. Federal International Finance Medan dengan jumlah penghitungan PPh Pasal 21 Standart Akuntansi dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. PER-</p>

			31/PJ/2009.
5.	Ridelson Y.S Wangkiran (2018)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Samerot Tri Putra	Proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.26 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh Pasal 21 dari PT. Samerot Tri Putra agar memudahkan pegawai dalam mengetahui perhitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai dengan PPh Pasal 21.
6.	Rina Kurniawati (2018)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Wijaya Mapan Abadi Medan.	Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pemotongan/ pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan atau memiliki

			Nomor Pokok Wajib Pajak.
7.	Fadli Suhada Rambe (2019)	Analisis Perhitungan Pemotongan dan Pencatatan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Indojoya Agrinusa.	Terjadinya kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang disebabkan oleh perusahaan tidak menggunakan PTKP terbaru yang berlaku pada tahun 2018.
8.	Citra Dewi Ramadhani (2022)	Analisa Anggaran dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung dan memotong PPh Pasal 21 pegawai tetap belum menerapkan undang-undang perpajakan no.36 tahun 2008, sehingga jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut Dinas Kehutanan mengalami selisih perhitungan dan pemotongan yang mengakibatkan dinas kehutanan mengalami selisih lebih bayar atas pajak penghasilan pasal 21.

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Berfikir di bawah menggambarkan bahwa dalam hal ini PT Semadam Medan memiliki karyawan yang sudah pasti memiliki penghasilan juga. Hal itulah yang menjadi dasar Pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan oleh institusi tersebut, dari hasil perhitungan menurut institusi itulah Pemotongan Pajak Penghasilan pada karyawan dilakukan.


Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.

Penghitungan PPh Pasal 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP.

Dalam penelitian ini menjabarkan klarifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perhitungan, pemotongan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak pada PT Semadam Medan dengan membandingkan perhitungan sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan seterusnya dapat dianalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh wajib pajak pada PT Semadam Medan dan perhitungan dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang Perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2015:59) “Pendekatan deskriptif adalah Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain”.

3.2. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang di berikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 terbaru dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meski pun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PER-16/PJ2016 mengenai PTKP.

b) Pemotongan PPh Pasal 21

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Kegiatan Orang

Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerimaan pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir.

c) Pencatatan PPh Pasal 21

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.

d). Penyetoran PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.

a) Pelaporan PPh Pasal 21

Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Untuk PPh Badan, Pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan.

b) Ketentuan Umum Perusahaan Dalam PPh Pasal 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Semadam Medan yang beralamat di Jln. Nibung Raya No. 93 Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini diperkirakan mulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2022.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan Pelaksanaan																															
		Des 2021				Jan 2022				Feb 2022				Mar 2022				Apr 2022				Mei 2022				Juni 2022				Juli 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																																
2.	Pengesahaan Judul																																
3.	Pembuatan Proposal																																
4.	Bimbingan Proposal																																
5.	Seminar Proposal																																
6.	Bimbingan Skripsi																																
7.	Sidang Skripsi																																

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan

desain penelitiannya. Data yang diperoleh berupa tabel perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PT. Semadam Medan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, adapun jenis data pada penelitian ini adalah jawaban dari hasil wawancara terhadap narasumber.

Adapun kisi-kisi wawancara yang diajukan penulis dalam melakukan wawancara yaitu :

No	Variabel	Sub Variabel
1.	A	Langkah-langkah perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas gaji karyawan.
2.	B	Metode yang digunakan perusahaan dalam pemotongan PPh Pasal 21.
3.	C	Metode yang digunakan perusahaan dalam pencatatan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan.
4.	D	Metode yang digunakan perusahaan dalam penyetoran PPh Pasal 21 atas gaji karyawan.
5.	E	Metode yang digunakan perusahaan dalam pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan.

- b. Data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, adapun jenis data pada penelitian ini adalah data laporan atas pph pasal 21 pada perusahaan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan mengarah kepada kebenaran, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tersedia di dalam perusahaan yang berupa tabel perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap yang berhubungan dengan objek penelitian, yang nantinya data tersebut digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan terhadap apa yang ada dilapangan.
2. Metode Wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada pihak perusahaan yang melakukan perhitungan, pemotongan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan untuk mengkonfirmasi bagaimana hal tersebut dilakukan.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:21) “metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menguraikan atau memaparkan hasil penelitian untuk kemudian diadakan interpretasi berdasarkan landasan teori yang telah disusun.

Adapun tahapan-tahapan dalam teknik analisis data sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data tentang pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap tahun 2019 pada PT. Semadam Medan.
2. Melakukan wawancara dengan pihak Manajer Keuangan dan Pajak di PT. Semadam Medan.
3. Mengidentifikasi hasil wawancara dan data-data.
4. Menganalisis perhitungan, pemotongan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan dengan perusahaan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
5. Menarik kesimpulan untuk mendapatkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

PT. Semadam adalah suatu perusahaan perkebunan yang mengusahakan dua jenis komoditi tanaman yaitu tanaman karet dan kelapa sawit. Perusahaan yang menyiapkan tanaman perkebunan yang memenuhi standar kultur teknis dan membuka diri terhadap perkembangan teknologi baik dibidang kultur teknis, maupun peningkatan profesionalisme SDM. PT. Semadam Medan yang berdiri sejak tahun 2008 memberi imbalan berupa gaji, tunjangan dan bonus yang disesuaikan dengan kinerjanya kepada semua karyawannya.

PT. Semadam memiliki perkebunan tanaman karet dan kelapa sawit di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Sampai saat ini luas lahan HGU Perkebunan PT. Semadam yaitu ± 5.000 Ha dengan jumlah karyawan sebanyak ± 500 orang.

Dalam hal ini karyawan di PT. Semadam memperoleh gaji tetap bulanan. Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan

Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data perhitungan gaji yang diterima rutin setiap bulan karyawan tetap tahun 2019 di PT. Semadam Medan. Di bawah ini perhitungan yang diterapkan PT. Semadam Medan. Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Brutonya melebihi PTKP, Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah : (Perhitungan terlampir).

Tabel 4.1**Data Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji Karyawan Tahun 2019****Pada PT. Semadam Medan****(Sesuai Perhitungan Perusahaan)**

No.	Nama	Statu s	NPWP		Gaji Setahun	Tunjanga n Hadir	Uang Makan	THR	Premi - Premi	BPJS Tenaga Kerja	BPJS Kesehatan	Netto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Setahun
			Ya	Tid ak											
1	SUR	K/0	√		66.648.000	878.914	4.524.500	5.992.870	559.000	2.758.050	-	76.078.267	39.000.000	37.078.267	1.853.913
2	G	K/3	√		95.208.000	1.616.302	-	8.441.309	1.670.033	2.758.050	1.944.000	104.326.054	48.000.000	56.326.054	3.448.908
3	BP	K/0	√		55.224.000	423.176	-	5.786.369	6.635.886	1.838.700	1.944.000	66.963.525	39.000.000	27.963.525	1.398.176
4	MSYR	K/0	√		78.000.000	5.124.166	5.012.000	6.858.000	37.000.276	-	-	125.994.442	39.000.000	86.994.442	8.049.166
5	AA	K/3	√		133.296.000	7.865.751	7.615.000	11.993.870	-	2.758.050	1.944.000	157.771.671	48.000.000	109.771.671	11.465.750
6	MT	K/1		√	64.991.000	970.301	-	6.537.500	11.631.581	1.838.700	1.944.000	82.406.217	42.000.000	40.406.217	2.020.310
7	H	K/2	√		69.540.000	705.068	-	6.942.437	5.797.136	2.758.050	1.944.000	81.601.357	45.000.000	36.601.357	1.830.068
8	SH	K/2	√		70.080.000	878.577	-	7.235.293	8.443.603	2.758.050	1.944.000	85.071.548	45.000.000	40.071.548	2.003.577
9	MH	K/3	√		133.296.000	8.173.251	9.147.500	12.203.870	-	2.758.050	1.944.000	159.821.671	48.000.000	111.821.671	11.773.251
10	UA	K/1		√	102.787.500	2.880.030	-	9.837.369	3.027.587	2.758.050	1.944.000	115.533.537	42.000.000	73.533.537	6.030.031

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terdapat sepuluh pegawai dengan delapan pegawai yang memiliki npwp dan dua orang pegawai tidak memiliki npwp. Pada perhitungan atas gaji bruto yang terdapat didalamnya berbagai macam tunjangan seperti yang telah dijelaskan pada data sebelumnya yang diberikan perusahaan dan menjadi penambah atas gaji bruto. Namun pada masa tahun pajak 2019 dapat dilihat bahwa perusahaan masih menerapkan PTKP lama dalam menghitung penghasilan kena pajak karyawan yaitu PTKP tahun 2015, hal ini sangat bertentangan dengan PMK Nomor 101/pmk.010/2016. Dengan menggunakan PTKP lama tersebut maka terdapat PPh pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan.

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

Dari data mengenai perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan terlihat bahwa Perusahaan juga ternyata tidak sesuai dengan

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) yaitu besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari data tersebut diatas dengan begitu jumlah PPh Pasal 21 yang disetorkan mengalami lebih bayar yang menyebabkan kerugian pada perusahaan karena menggunakan PTKP lama.

Berikut adalah perhitungan gaji karyawan tetap tahun 2019 pada PT. Semadam Medan dengan menggunakan PTPK terbaru.

Tabel 4.2
Data Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji Karyawan Tahun 2019
Pada PT. Semadam Medan
(Sesuai Undang-Undang Pajak)

No	Nama	PPh 21 Disetor Kantor				PPh 21 Menurut UU Pajak				Selisih PPh
		Gaji Bruto	PTKP	PKP	PPh	Gaji Bruto	PTKP	PKP	PPh	
1	SUR	81.361.334	39.000.000	37.078.267	1.853.913	81.361.334	58.500.000	17.578.267	878.913	975.000
2	G	111.607.425	48.000.000	56.326.054	3.448.908	111.607.425	72.000.000	32.326.054	1.616.302	1.832.606
3	BP	71.852.132	39.000.000	27.963.525	1.398.176	71.852.132	58.500.000	8.463.525	423.176	975.000
4	MSYR	131.994.442	39.000.000	86.994.442	8.049.166	131.994.442	58.500.000	67.494.442	5.124.166	2.925.000
5	AA	165.472.671	48.000.000	109.771.671	11.465.750	165.472.671	72.000.000	85.771.671	7.865.750	3.600.000
6	MT	88.107.597	42.000.000	40.406.217	2.020.310	88.107.597	63.000.000	19.406.217	970.310	1.050.000
7	H	87.686.692	45.000.000	36.601.357	1.830.068	87.686.692	67.500.000	14.101.357	705.068	1.125.000
8	SH	91.339.524	45.000.000	40.071.548	2.003.577	91.339.524	67.500.000	17.571.548	878.577	1.125.000
9	MH	167.522.671	48.000.000	111.821.671	11.773.251	167.522.671	72.000.000	87.821.671	8.173.251	3.600.000
10	UA	123.234.537	42.000.000	73.533.537	6.030.031	123.234.537	63.000.000	52.533.537	2.880.031	3.150.000

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang menggunakan PTKP lama tahun 2015 sesuai perhitungan perusahaan :

PKP Setahun Rp 37.078.267

PPh 21 Terutang

$(5\% \times 37.078.267) = \text{Rp } 1.853.913$

Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang menggunakan PTKP terbaru :

PKP Setahun Rp 17.578.267

PPh 21 Terutang

$(5\% \times 17.578.267) = \text{Rp } 878.913$

Dari perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut PT.Semadam Medan dan menurut penulis yaitu 1.853.913 dan 878.913 selisihnya sebesar 975.000 merupakan lebih bayar bagi PT.Semadam Medan disebabkan karena perusahaan tidak menggunakan Tarif PTKP terbaru 2016 ,melainkan menggunakan tarif PTKP lama 2015.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status. Besarnya penghasilan tidak kena pajak terbaru menurut PMK-101/PMK.010/2016 yang dipakai dalam pengisian SPT masa /Tahunan wajib pajak PPh pasal 21 dan SPT tahunan orang pribadi adalah:

Tabel 4.3
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status	Tarif PTKP Tahun 2015	Tarif PTKP Tahun 2016
TK/0	36.000.000	54.000.000
K/0	39.000.000	58.500.000
K/1	42.000.000	63.000.000
K/2	45.000.000	67.500.000
K/3	48.000.000	72.000.000

Keterangan :

1. Tk/0 : Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan
2. K/0 : Kawin dan Tanpa Tanggungan
3. K/1 : Kawin dan Satu Tanggungan
4. K/2 : Kawin dan Dua Tanggungan
5. K/3 : Kawin dan Tiga Tanggungan

Pencatatan pajak penghasilan pasal 21 perusahaan melakukan pembukuan perpajakan menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI namun dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan melalui sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Namun dilihat dari data tabel diatas terdapat selisih pada PPh Pasal 21 menurut perusahaan dan PPh Pasal 21 menurut perpajakan. Atas selisih tersebut terlihat bahwa perusahaan mengalami lebih bayar maka lebih bayar tersebut harus

dilakukan rekonsiliasi fiskal dan pembetulan atas pemotongan PPh Pasal 21 tersebut.

Tabel 4.4

Kesesuaian Pencatatan PPh Pasal 21 Gaji Karyawan Tahun 2019

Karyawan	Keterangan	Perusahaan	Standar Akuntansi Keuangan
SUR	Saat Pembayaran Gaji	Beban Gaji 66.648.000 Utang PPh 21 1.853.913 Bank 64.794.087	Beban Gaji 66.648.000 Utang PPh 21 878.913 Bank 65.769.087
	Saat Pembayaran PPh 21	Utang PPh 21 1.853.913 Bank 1.853.913	Utang PPh 21 878.913 Bank 878.913
G	Saat Pembayaran Gaji	Beban Gaji 95.208.000 Utang PPh 21 3.448.908 Bank 91.759.092	Beban Gaji 95.208.000 Utang PPh 21 1.616.302 Bank 93.591.698
	Saat Pembayaran PPh 21	Utang PPh 21 3.448.908 Bank 3.448.908	Utang PPh 21 1.616.302 Bank 1.616.302

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pencatatan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Semadam Medan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Pencatatan akuntansi pajak yang dilakukan oleh perusahaan nominalnya tidak sesuai dengan perhitungan yang berlaku pada Undang-Undang perpajakan yang menyebabkan nominal angka pada jurnal utang pajak menjadi salah.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh

Pasal 21 di PT. Semadam Medan

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dari hasil deskripsi data diatas maka dapat dilihat bahwa perhitungan PPh Pasal 21 di PT. Semadam Medan tidak menggunakan tarif PTKP terbaru dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap selama setahun dan tidak sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Tarif PTKP yang digunakan oleh perusahaan adalah tarif PTKP tahun 2015 untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada PT. Semadam Medan. Selain itu perusahaan tidak menggunakan tarif lebih tinggi kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP.

Pada PT. Semadam Medan memberikan tunjangan kepada karyawan berupa tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, dan tunjangan jabatan. Namun karena perusahaan masih menggunakan tarif PTKP tahun 2015 maka perusahaan mengalami lebih bayar hal ini disebabkan dari salahnya perhitungan yang berdampak pada pemotongan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 perusahaan. Apabila terjadi kesalahan pada perhitungan, pemotongan, dan pencatatan maka dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi ataupun perusahaan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Pada saat ini perusahaan masih menggunakan tarif PTKP tahun 2015 dengan dasar tarif yang ditetapkan didalam PMK Nomor 122/PMK.010/2015 yang berlaku tanggal 01 Januari 2015 mengatur perubahan tarif PTKP. Sementara itu untuk tarif PTKP yang penulis gunakan sesuai dengan tarif menurut PMK Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif PTKP. Penetapan tarif PTKP yang digunakan perusahaan

seharusnya 2019 didasarkan pada PMK No. 101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan oleh menteri keuangan. Sementara cara perhitungannya diuraikan secara detail melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyeteran PPh 21. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah. Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyeter pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggung jawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktepatan dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi

bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyeteroran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

Dari data Perhitungan PPh Pasal 21 diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang lebih bayar pada setiap karyawan tetap PT. Semadam Medan yang disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perusahaan juga tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) yaitu besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak

yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari data perhitungan PPh Pasal 21 diatas dengan begitu jumlah PPh Pasal 21 yang disetorkan mengalami lebih bayar yang menyebabkan kerugian pada perusahaan karena menggunakan PTKP lama.

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT. Semadam Medan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Semadam Medan, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. Pada PT. Semadam Medan.

c. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pencatatan adalah hal yang sangat penting dilakukan karena untuk menyetor PPh Pasal 21 perusahaan harus teliti dalam melakukan pencatatan sehingga tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Pencatatan dilakukan sebelum melakukan penyetoran, setelah menghitung dan memotong PPh Pasal 21 kemudian dicatat dalam bentuk jurnal dan disetorkan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos/bank.

Pencatatan akuntansi pajak dilakukan oleh perusahaan menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI:2012).

Namun dilihat dari data tabel Kesesuaian Pencatatan PPh Pasal 21 diatas terdapat selisih pada PPh Pasal 21 menurut perusahaan dan PPh Pasal 21 menurut perpajakan. Atas selisih tersebut terlihat bahwa perusahaan mengalami lebih bayar maka lebih bayar tersebut harus dilakukan rekonsiliasi fiskal dan pembetulan atas pemotongan PPh Pasal 21 tersebut. Apabila perhitungan dan pemotongan dalam PPh pasal 21 perusahaan sudah terjadi kesalahan maka pada pencatatan pun akan terjadi kesalahan yang menyebabkan nominal PPh Pasal 21 yang dicatat perusahaan sebagai utang pajak tidak sesuai dengan nominal pada perhitungan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan UU Perpajakan yang berlaku.

d. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai PT. Semadam Medan dilakukan dengan cara membuat kode billing di sistem E-Billing setiap bulan paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. E-Billing adalah sistem bayar pajak online dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu, E-Billing ini menggantikan sistem

pembayaran pajak manual yang menggunakan SSP. Apabila jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajaknya berakhir.

Penyetoran dilakukan dengan cara mengisi SSP (Surat Setoran Pajak) berdasarkan rekapitulasi pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai yang diperoleh dari perhitungan manajer keuangan dan perpajakan. SSP tersebut kemudian dipindai dan diunggah ke dalam sistem CMS Bank. Kemudian dari sistem CMS ini, pihak Bank melakukan koneksi dengan DJP untuk selanjutnya memperoleh kode billing. Kode billing yang dikeluarkan Bank, diverifikasi atau dicocokkan kebenaran data wajib pajak, jenis pajak, dan nominal pajak terutang oleh Manajer Keuangan dan Perpajakan. Apabila informasi di dalam kode billing tidak benar, maka dilakukan pemeriksaan dan pengisian kembali SSP PPh Pasal 21 bagi pegawai. Namun apabila informasi tersebut telah sesuai dan disetujui oleh Manajer Keuangan dan Perpajakan, Bank secara otomatis mendebet rekening PT. Semadam Medan sejumlah pajak terutang yang tertera pada SSP dan kode billing.

e. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan setiap bulan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Namun apabila jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur nasional, maka pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan dokumen yang digunakan perusahaan untuk melapor PPh Pasal 21 bagi pegawai yang dipotong dan disetor ialah Surat Pemberitahuan (SPT) dan bukti setoran pajak.

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

Sistem pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Semadam Medan telah sesuai dengan Undang- Undang dan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan melalui elektronik (e-SPT) sebagai kebijakan baru dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Dengan

menggunakan e-SPT para pegawai PT. Semadam Medan tidak perlu melaporkan pajak penghasilan secara manual ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dengan menggunakan formulir kertas. Batas waktu penyampaian SPT Masa paling lambat disampaikan tanggal 20 setelah akhir masa pajak.

PT. Semadam Medan melaporkan pajaknya dengan menggunakan E-Filing. E-Filing adalah penyampaian atau pelaporan pajak secara elektronik tanpa menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan). Semua wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajak setiap tahunnya, meskipun tidak dipungut pajak penghasilan. Pelaporan pajak tahunan orang pribadi menggunakan formulir yang sudah disediakan langsung pada aplikasi E-Filing. Fungsi dari E-Filing adalah untuk mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak tanpa harus datang ke KPP lagi. Batas pelaporan pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Pada PT. Semadam Medan memiliki permasalahan keterlambatan pelaporan pajak tahunan orang pribadi secara online dikarenakan pelaporan pajak E-Filing harus menggunakan E-Mail dan NPWP. Akan tetapi beberapa wajib pajak terkadang lupa dengan E-Mail dan NPWP sehingga menyebabkan pelaporan pajaknya agak terlambat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Semadam Medan tidak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Dari hasil analisis data pada PT. Semadam Medan terjadi kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang disebabkan oleh perusahaan tidak menggunakan PTKP terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pemotongan/pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Pencatatan akuntansi pajak yang dilakukan oleh perusahaan nominalnya tidak sesuai dengan perhitungan yang berlaku pada Undang-Undang perpajakan yang menyebabkan nominal angka pada jurnal utang pajak menjadi salah dan harus dilakukan pembetulan.
4. Pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Semadam Medan sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam PER 16/PJ/2016. Penyetoran PPh Pasal

21 bagi pegawai PT. Semadam Medan dilakukan dengan cara membuat kode billing di sistem E-Billing setiap bulan paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak.

5. Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Semadam Medan sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan melalui elektronik (e-SPT) sebagai kebijakan baru dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21. PT. Semadam Medan melaporkan pajaknya dengan menggunakan E-Filling dan batas waktu penyampaian SPT Masa paling lambat disampaikan tanggal 20 setelah akhir masa pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. PT. Semadam Medan untuk lebih terus mengikuti perkembangan mengenai ketentuan Undang-undang perpajakan yang terbaru terutama tentang PTKP serta lebih memahami tentang tata cara perhitungan PPh Pasal 21 yang benar sesuai dengan Undang-undang perpajakan.
2. Perusahaan juga harus memberikan sanksi/denda kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP ,dan memberikan pengetahuan kepada karyawan tentang manfaat dan kegunaan NPWP bagi wajib pajak itu sendiri.

3. Sebaiknya PT. Semadam Medan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Undang-Undang Perpajakan agar menghindari kesalahan dan sanksi perpajakan.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh rincian data yang lebih lengkap sehingga dapat mempermudah menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipungut setiap pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hidayat Tumanggor, S. M. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Sumatera Utara. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 4, 251-258.
- Direktur Jenderal Pajak. (2016, September 29). Nomor PER-16/PJ/2016. *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta, Indonesia.
- Fadli Suhada Rambe (2019). Analisis Perhitungan Pemotongan dan Pencatatan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Indojoya Agrinusa. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Gosal, A. R. (2013). Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal EMBA*, 1, 383-392.
- Gunadi. (2009). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hani, S., & Daoed, H. R. (2013). Analisis Penurunan Tarif PPh Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh di KPP Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*.
- Homenta, H. R. (2015). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Multi Karya Utama. *Jurnal EMBA*, 3, 916-926.
- Januri. (2013). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Pendidikan Helvetia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*.
- Kesit. (2008). *"Perpajakan Indonesia"*. Jakarta: Umum Press.
- Lubis, H. Z., & Hidayat M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP Pratama Medan Petisah).
- Malik, E. (2018). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 1, 1 - 9.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, Subjek Tidak Kena Pajak Penghasilan Pasal 21*. Yogyakarta: Andi.

- Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Risa Rizki Camelia (2019). Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Skripsi. Universitas Medan Area. Medan.
- Saragih, F. (2015). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Karya Natal. *Jurnal Manajemen Perpajakan*.
- Saragih, F., & Putri, A. E. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (PERSERO).
- Sutomo, Y. P. (2019). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada RS Vania Bogor Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7, 331-342.
- Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2017). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kebersihan Penerimaan Pajak Penghasilan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN
HASIL WAWANCARA

Pertanyaan 01 : Apa saja langkah-langkah perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas gaji karyawan?

Narasumber : Langkah awalnya yaitu menghitung penghasilan bruto dengan cara menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh karyawan. Kemudian menghitung biaya jabatan yaitu besarnya 5% dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan. Kemudian menghitung penghasilan neto yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun atau jaminan hari tua yang dibayar karyawan jika ada. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan status karyawan, kemudian menghitung PKP atau penghasilan kena pajak dengan cara penghasilan neto yang dikurangi PTKP. Langkah terakhir yaitu menghitung PPh Pasal 21 dengan cara berdasarkan tarif PPh Pasal 21 dari PKP.

Pertanyaan 02 : Bagaimana metode yang digunakan perusahaan dalam pemotongan PPh Pasal 21?

Narasumber : Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT. Semadam Medan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem

pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Semadam Medan, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai pada PT. Semadam Medan.

Pertanyaan 03 : Bagaimana metode yang digunakan perusahaan dalam pencatatan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan?

Narasumber : Pencatatan PPh Pasal 21 pada PT. Semadam Medan dilakukan dengan cara menjurnalkan saat pembayaran gaji dan saat pembayaran PPh Pasal 21. Saat pembayaran gaji yaitu Beban Gaji bertambah sedangkan Beban PPh dan Bank berkurang. Sedangkan saat pembayaran PPh Pasal 21 yaitu Utang PPh Pasal 21 bertambah sedangkan Bank berkurang.

Pertanyaan 04 : Bagaimana metode yang digunakan perusahaan dalam penyetoran PPh Pasal 21 atas gaji karyawan?

Narasumber : Penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai PT. Semadam Medan dilakukan dengan cara membuat kode billing di sistem E-Billing setiap bulan paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pertanyaan 05 : Bagaimana metode yang digunakan perusahaan dalam pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan?

Narasumber : PT. Semadam Medan melaporkan pajaknya dengan menggunakan E-Filling. E-Filling adalah penyampaian atau pelaporan pajak secara elektronik tanpa menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan). Semua wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajak setiap tahunnya, meskipun tidak dipungut pajak penghasilan. Pelaporan pajak tahunan orang pribadi menggunakan formulir yang sudah disediakan langsung pada aplikasi E-Filling. Pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan setiap bulan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.

TABEL PERHITUNGAN PPH PASAL 21 STF & PBL THN 2019

No Urut Kary Status	NIK	Nama	NPWP	BAGIAN	AFDELING	kode1 npwp	kode2 jama	kode3 topa	Tgl Masuk	Tang-gungan
1	PER	PERSERO1	RR	Direktur	Kandir	NPWP	0	0	00/01/1900	K/-
2	PER	PERSERO2	NR	Wakil Direktur	Kandir	NPWP	0	0	00/01/1900	TK/-
3	PER	PERSERO3	NHR	Kabang Pembelian	Kandir	NPWP	0	0	00/01/1900	TK/-
4	PER	PERSERO4	MSYR	Asst. Staf Keuangan / Umum	Kandir	NPWP	1	BPJSSTF	01/08/2010	K/-
5	STF	STF0000590	AA	Manajer Akuntansi & Pajak	Kandir	NPWP	1	BPJSSTF	21/10/1990	K/3
6	STF	STF0001589	MH	Asisten Direksi	Kandir	NPWP	1	BPJSSTF	15/03/1989	K/3
7	STF	STF0702709	SUR	Ka. Administrasi Tanaman	Kandir	NPWP	1	BPJSSTF	11/05/2009	K/-
8	STF	STF0001689	RU	Ka. Kandir	Kandir	NPWP	1	BPJSSTF	19/08/1999	K/3
9	STF	STF0100893	R	Administratur	Kebun Semadam	NPWP	1	BPJSSTF	01/08/1993	K/3
10	STF	STF0101482	G	Askep Kebun Karang Baru	Kebun Semadam	NPWP	1	BPJSSTF	28/12/1992	K/3
11	STF	STF0100112	W	Askep Kebun Semadam	Kebun Semadam	TDK NPWP	1	BPJSSTF	19/03/2012	K/2
12	STF	STF0100271	UA	KTU Kebun Semadam	Kebun Semadam	NPWP	1	BPJSSTF	06/12/1971	K/1
13	STF	STF0202605	BP	Asisten Aid. II	Aid. I	NPWP	1	BPJSSTF	20/02/2006	K/-
14	STF	STF0403593	MW	Asisten Aid. III	Aid. III	NPWP	1	BPJSSTF	22/06/1992	K/1
15	STF	STF0502508	MM	Asisten Aid. IV	Aid. IV	NPWP	1	BPJSSTF	21/10/2008	K/2
16	STF	STF0602811	MT	Asisten Aid. V K. Sawit	Aid. V	TDK NPWP	1	BPJSSTF	03/10/2011	K/1
17	STF	STF0102499	H	Asisten Teknik	Kebun Semadam	NPWP	1	BPJSSTF	23/06/1999	K/2
18	STF	STF0102802	SH	Ka. Administrasi & Pembakuan	Kebun Semadam	NPWP	1	BPJSSTF	03/07/2002	K/2
19	STF	STF0102988	SL	Ka. Data Produksi & Pengolahan	Kebun Semadam	NPWP	1	BPJSSTF	26/07/1986	K/2
20	KTR	KTR0391113	HTH	Asisten Aid. I	Aid. II	TDK NPWP	1	BPJSSTF	09/04/2013	K/2

TAHUN 2019	PENDAPATAN BRUTO TAHUN 2019							PREMI - PREMI 2019	THR 2019	BPJTK BBN PRSHN 2019
	UPAH UANG 2019	Tunjangan PPh	BERAS 2019	UANG MAKAN 2019	KURANG BAYAR 2019	THR 2019	PREMI - PREMI 2019			
JAN-DES	715.524.000,00	266.032.649,14	-	15.578.500,00	-	60.900.000,00	76.573.448,00	-	-	
JAN-DES	494.052.000,00	126.222.714,29	-	-	-	41.171.000,00	2.630.000,00	-	-	
JAN-DES	218.988.000,00	25.394.764,71	-	-	-	18.249.000,00	-	-	-	
JAN-DES	78.000.000,00	5.124.166,35	-	5.012.000,00	-	6.858.000,00	37.000.276,00	-	-	
JAN-DES	133.296.000,00	7.865.750,59	-	7.615.000,00	-	11.993.870,00	-	2.758.050	-	
JAN-DES	133.296.000,00	8.173.250,59	-	9.147.500,00	-	12.203.870,00	-	2.758.050	-	
JAN-DES	66.648.000,00	878.914,21	-	4.524.500,00	-	5.992.870,00	569.000,00	-	2.758.050	
JAN-DES	101.700.000,00	2.070.025,23	-	5.049.500,00	-	9.117.000,00	-	-	-	
JAN-DES	256.595.000,00	32.695.307	-	-	-	21.728.870,00	14.760.000,00	-	2.758.050	
JAN-DES	95.208.000,00	1.616.302,73	-	-	-	8.411.039,00	1.670.033,19	-	2.758.050	
JAN-DES	118.306.500,00	8.574.928,32	-	-	-	13.471.450,00	11.117.894,24	-	2.758.050	
JAN-DES	102.787.500,00	2.880.030,47	-	-	-	9.837.369,00	3.027.587,26	-	2.758.050	
JAN-DES	55.224.000,00	423.176,65	-	-	-	5.786.369,00	6.635.886,00	-	1.838.700	
JAN-DES	41.184.000,00	-	-	-	-	4.680.091,00	8.451.930,24	-	2.758.050	
JAN-DES	57.132.000,00	-	-	-	-	5.710.708,00	5.533.942,43	-	1.838.700	
JAN-DES	64.991.442,00	1.164.373,11	-	-	-	6.537.500,00	11.631.581,58	-	1.838.700	
JAN-DES	69.540.000,00	705.068,46	-	-	-	6.942.437,00	5.797.136,09	-	2.758.050	
JAN-DES	70.080.000,00	878.577,68	-	-	-	7.235.263,00	8.443.603,10	-	2.758.050	
JAN-DES	38.232.000,00	-	-	-	-	3.686.783,00	2.852.897,00	-	-	
JAN-DES	38.232.000,00	-	-	-	-	4.149.410,00	6.752.646,13	-	1.838.700	

BPJS KES BBN PRSHN 2019	PENDAPATAN BRUTTO 2019	PENDAPATAN BRUTTO TAHUN 2019 (Dibulatkan)	SELISIH PENDAPATAN BRUTTO TAHUN 2019	TUNJANGAN JABATAN 5%	BPJS T. KERJA BEBAN KARYAWAN TAHUN 2019	BPJS BEBAN KARYAWAN TAHUN 2019	JUMLAH PENDAPATAN NETTO TAHUN 2019	PT SETA
	1.134.608.497,14	1.134.608.497,00	0,14	6.000.000,00	-	-	1.128.608.497,00	K/-
	684.075.714,29	664.075.714,00	0,29	6.000.000,00	-	-	658.075.714,00	TK/-
	282.631.784,71	262.631.785,00	(0,29)	6.000.000,00	-	-	256.631.785,00	TK/-
	131.994.442,35	131.994.442,00	0,35	6.000.000,00	-	-	125.994.442,00	K/-
1.944.000	165.472.670,59	165.472.671,00	(0,41)	6.000.000,00	1.215.000,00	486.000,00	157.771.671,00	K3
1.944.000	167.522.670,99	167.522.671,00	(0,41)	6.000.000,00	1.215.000,00	486.000,00	159.821.671,00	K3
	81.361.334,21	81.361.334,00	0,21	4.068.066,70	1.215.000,00	-	76.078.267,30	K/-
1.944.000	119.660.525,23	119.880.525,00	0,23	5.994.026,25	-	486.000,00	113.400.498,75	K3
1.944.000	330.482.226,67	330.482.227,00	(0,33)	6.000.000,00	1.215.000,00	486.000,00	322.781.227,00	K3
1.944.000	111.607.424,92	111.607.425,00	(0,08)	5.680.371,25	1.215.000,00	486.000,00	104.326.053,75	K3
1.944.000	156.172.822,56	156.172.823,00	(0,44)	6.000.000,00	1.215.000,00	486.000,00	148.471.823,00	K2
1.944.000	123.234.536,73	123.234.537,00	(0,27)	6.000.000,00	1.215.000,00	486.000,00	115.533.537,00	K1
1.944.000	71.852.131,65	71.852.132,00	(0,35)	3.592.606,60	810.000,00	486.000,00	66.963.525,40	K/-
1.944.000	59.018.071,24	59.018.071,00	0,24	2.950.903,55	1.215.000,00	486.000,00	54.366.167,45	K1
1.944.000	72.159.350,43	72.159.350,00	0,43	3.607.567,50	810.000,00	486.000,00	67.255.382,50	K2
1.944.000	88.107.596,69	88.107.597,00	(0,31)	4.405.379,86	810.000,00	486.000,00	82.406.217,15	K1
1.944.000	87.686.691,55	87.686.692,00	(0,45)	4.384.334,60	1.215.000,00	486.000,00	81.601.357,40	K2
1.944.000	91.339.623,78	91.339.624,00	(0,22)	4.568.976,20	1.215.000,00	486.000,00	85.071.547,80	K2
1.944.000	46.715.780,00	46.715.780,00	-	2.335.789,00	-	486.000,00	43.893.991,00	K2
1.944.000	52.916.756,13	52.916.756,00	0,13	2.645.637,80	810.000,00	486.000,00	48.974.918,20	K2

KP UHUN	PKP SETAHUN	PPH PSL 21 2019	URUT KARY.	URUT KARY. PKP
39.000.000,00	1.089.608.497,00	251.882.549,00	1	1
36.000.000,00	622.075.714,00	120.518.928,00	2	2
36.000.000,00	220.631.765,00	28.094.764,75	3	3
39.000.000,00	85.994.442,00	8.049.166,30	4	4
48.000.000,00	109.771.671,00	11.465.750,55	5	5
48.000.000,00	111.821.671,00	11.773.250,65	6	6
39.000.000,00	37.078.267,30	1.853.913,37	7	7
48.000.000,00	65.400.498,75	4.810.075,00	8	8
48.000.000,00	274.781.227,00	36.217.184,00	9	9
48.000.000,00	55.326.053,75	3.448.908,00	10	10
45.000.000,00	103.471.823,00	10.520.773,45	11	11
42.000.000,00	73.533.537,00	6.030.030,55	12	12
39.000.000,00	27.963.525,40	1.396.176,27	13	13
42.000.000,00			14	14
45.000.000,00			15	15
42.000.000,00	40.406.217,15	2.020.310,66	16	16
45.000.000,00	36.601.357,40	1.830.067,87	17	17
45.000.000,00	40.071.547,80	2.003.577,39	18	18
45.000.000,00			19	19
45.000.000,00			20	20

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Fika Annisa Rahma
NPM : 1805170104
Tempat dan Tanggal Lahir : Binjai, 10 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara
Alamat : Jln. Dr. Wahidin Gg. Pacet Lk.IX
Sumber MulyoRejo Binjai Timur
No. Telephone : 081260100971
Email : fikaannisa55@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Pagiman Prabudianto
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Sugiyarni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Dr. Wahidin Gg. Pacet Lk.IX
Sumber MulyoRejo Binjai Timur
No. Telephone : 081376585846
Email : -

3. PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 025266 Binjai
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 3 Binjai
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 6 Binjai

Medan, 06 Agustus 2022


Fika Annisa Rahma



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2395/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/12/2021

Medan, 14/12/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fika Annisa Rahma
NPM : 1805170104
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah berbedanya jumlah pajak masukan maupun pajak keluaran saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak.

Rencana Judul : 1. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21
3. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan

Objek/Lokasi Penelitian : PT. Semadam Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Fika Annisa Rahma)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2395/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/12/2021

Nama Mahasiswa : Fika Annisa Rahma
NPM : 1805170104
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 14/12/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Surya Sanjaya, SE., MM (30 Desember 2021)

Judul Disetujui**)

.....
Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Pada PT. Semadam Medan.
.....

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. H. U. L. A. L. ANUM, SE., M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(Surya Sanjaya, SE., MM)

Keterangan:

*) Dan oleh Pimpinan Program Studi

**) Dan oleh Dosen Pembimbing

Selanjut diupload oleh Prodi dan Dosen pembimbing scan/ foto dan upload/ foto ke-2 ke pada form online "Lipikad Pengajuan Judul Skripsi"



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 349/TGS/IIJ-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 13 Januari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Fika Annisa Rahma
N P M : 1805170104
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Semadam Medan

Dosen Pembimbing : **Surya Sanjaya, SE., MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 18 Februari 2023**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 Rajab 1443 H
18 Februari 2022 M



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Peringgal



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20.. M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Handwritten signature

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : F I K A A N N I S A R A H M A

NPM : 1 8 0 5 1 7 0 1 0 4

Tempat, Tgl. Lahir : B I N J A I 1 0 S E P T E M B E R
2 0 0 0

Program Studi : Akuntansi /
Management

Alamat Mahasiswa : J L D R W A H I D I N G G
P A C E T L K . I X B I N J A I

Tempat Penelitian : P T S E M A D A M M E D A N

Alamat Penelitian : J L . N I B U N G R A Y A N O . 9 3
M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Dentikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

Handwritten signature of Dr. Zuliana
Dr. Zuliana, SE. M. ST

Wassalam
Pemohon

Handwritten signature of Fika Annisa Rahma
(FIKA ANNISA RAHMA)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Kelembagaan dan Pengembangan
Pusat Riset dan Inovasi

Nomor : 346/H.3-AU/UMSU-05/E/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 17 Rajab 1443 H
18 Februari 2022 M

Kepada Yth
Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Semadam Medan
Jln Nibung Raya No. 93 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Fika Annisa Rahma
Npm : 1805170104
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Semadam Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal


Dekan
H. Januri, SE., MM., M.Si



PT. SEMADAM

OUR REF 048/00.XII.22/II/2022
YOUR REF -
SUBJECT Izin Riset

Medan, 07 Maret 2022

Kepada Yth :
Dekan Fak. Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara (UMSU)
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3
Medan

Dengan hormat,

Menanggapi surat Bapak No. 346/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 18 Februari 2022 tentang Izin Riset Pendahuluan, kami dapat menerima dan menyetujui permohonan izin riset dengan judul " **Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Semadam Medan**".

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengizinkan Mahasiswi :

Nama : Fika Annisa Rahma
NPM : 1805170104
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Akuntansi

Untuk melaksanakan Riset di PT. Semadam Jl. Nibung Raya No. 93 Medan dan diharapkan agar yang bersangkutan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan PT. Semadam.

Demikian kami sampaikan, atas kepercayaannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami


ZAINAL, SE, MM
Kepala Kantor

cc.: File



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Fika Annisa Rahma
 NPM : 1805170104
 Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, SE, MM
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Analisis Perhitungan Pematangan Pencatatan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Semadam Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki latar belakang - Perbaiki rumusan masalah - Perbaiki tujuan penelitian	10/03/22	[Signature]
Bab 2	- Perbaiki teori & pendahuluan - Perbaiki sistematika penulisan	14/04/2022	[Signature]
Bab 3	- Perbaiki definisi & pengertian - Perbaiki rumusan masalah - Perbaiki tabel waktu penelitian	20/04/2022	[Signature]
Daftar Pustaka	- Perbaiki penulisan daftar pustaka	16/05/2022	[Signature]
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Lengkap Instrumen penulisan	18/05/2022	[Signature]
Persetujuan Seminar Proposal	- Selesai di bimbing - ACC untuk Sempro	20/05/2022	[Signature]

Diketahui oleh:
 Ketua Program Studi

[Signature]
 (Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, Maret 2022
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing

[Signature]
 (Surya Sanjaya, SE, MM)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 09 Juni 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Fika Annisa Rahma*
NPM : 1805170104
Tempat / Tgl.Lahir : Binjai, 10 September 2000
Alamat Rumah : Jln. Dr. Wahidin Gg. Pacet Lk. IX Binjai Timur
Judul Proposal : Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Semadam Medan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	<i>latar belakang, rumus fenomena dan data</i>
Bab II	<i>jenis akuntansi lain</i>
Bab III	<i>teknik analisis data</i>
Lainnya	<i>metematis penulisan rumus buku pedoman Diktator...Pustaka...Manajemen & Jurnal Dosen Arit Ukeru</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang <u>Perbaikan Mayor</u>

Medan, 09 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Surya Sanjaya, SE., MM

Pembanding

Seprida Hanum Harahap, SE.,SS.,M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 09 Juni 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Fika Annisa Rahma
NPM : 1805170104
Tempat / Tgl.Lahir : Binjai, 10 September 2000
Alamat Rumah : Jln. Dr. Wahidin Gg. Pacet Lk. IX Binjai Timur
Judul Proposal : Analisis Perbitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Semadam Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing :

Medan, 09 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Surya Sanjaya, SE., MM

Pembanding

Seprida Hanum Harahap, SE.,SS.,M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Adef Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fika Annisa Rahma

NPM : 1805170104

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“Analisis Perhitungan Pemotongan Pencatatan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 pada PT. Semadam Medan”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



FIKA ANNISA RAHMA



MARILIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PLUS MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 2092/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 22 Dzulhijjah 1443 H
21 Juli 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
PT. Semadam Medan
Jln. Nibung Raya No. 93 Medan
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi *Sirata Satu (S1)* di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Fika Annisa Rahma
N P M : 1805170104
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Semadam Medan.

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Tembusan :
1. Peringgal

Dekan

P. Juhri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





PT. SEMADAM

SURAT KETERANGAN

Nomor : 260/00.XII.22/VIII/2022

Kepala Kantor PT. Semadam Jl. Nibung Raya No. 93 Medan, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai berikut :

Nama : FIKA ANNISA RAHMA
NPM : 1805170104
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Akuntansi

Benar telah menyelesaikan Riset di Kantor PT. Semadam Medan, sesuai surat izin Riset No. 346/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan judul skripsi "Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Semadam Medan".

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Medan
Pada tanggal : 02 Agustus 2022

PT. SEMADAM



Zainal, SE, MM
Kepala Kantor